

PRAKTIK JUAL BELI BUAH KAPUK (STUDI KASUS DESA PAPANLOE KABUPATEN BANTAENG)

Raja Fahriandi

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
rajafahriandy@gmail.com

Ahmad Rifa'i

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
ahmadrifai@stishid.ac.id

Abstract

This study aims to find out how the actual practice of buying and selling kapok fruit in Papanloe Village and how the views of sharia economic law in punishing it. This type of research is a field (field research) which is descriptive qualitative, the subject of this research is the practice of buying and selling kapok fruit in Papanloe Village, the object of this research is the seller and buyer of kapok fruit in Papanloe Village. The data collection technique for this research was direct interviews via electronic (mobile) to respondents, as well as written interviews in the form of a questionnaire with reference to the interview guidelines that had been prepared. The data processing technique in this research is by editing, clarifying and categorizing. Then the data analysis technique is to focus on field data analysis as well as the theoretical basis with an arrangement based on the formulation of the problem and research objectives. The results of this study are, the researchers found that the practice of buying and selling kapok fruit carried out by the Papanloe village community was with the mukhadharah system, namely buying and selling fruit that was still green on the tree and the view of sharia economic law that buying and selling kapok fruit in Papanloe village was vanity or forbidden. according to the basis of shari'ah law.

Keywords: *muamalat, gharar, South Sulawesi*

A. Pendahuluan

Allah menciptakan manusia di permukaan bumi ini terdiri dari laki-laki dan perempuan, setelah diciptakan, dijadikanlah mereka bersuku dan berbangsa-bangsa agar mereka dapat bersilaturahmi satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial tentunya manusia butuh manusia yang lainnya untuk bersama menjalani hidup dan bermasyarakat. Interaksi antar manusia disebut muamalah, seiring berkembangnya zaman muamalah juga terus mengalami perkembangan yang sangat beragam disebabkan kebutuhan dan juga pengetahuan manusia. Oleh karena itu tak heran jika didapatkan berbagai suku adat dan bentuk muamalah yang beragam tak lain hanya untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Firman Allah Swt dalam surah al-Isra' ayat 84:

"قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا"

Dengan demikian, muamalah atau interaksi sosial adalah sesuatu yang sangat pokok dan menjadi tujuan penting bagi manusia dan agama Islam agar dapat memperbaiki atau menata kehidupan manusia.¹ Di antara muamalah yang dilakukan manusia dalam berinteraksi

¹ Sri Sudiarti, *fiqh muamalah kontemporer*, (Bandung: febi-uin-su press 2018), 8 ebook pdf

adalah jual beli, Di mana setiap harinya selalu berinteraksi dengan jual beli tersebut, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya maupun dengan tujuan usaha produktif dan investasi. Bentuk dari jual beli ini juga beragam mulai dari metode atau cara tradisional ataupun dengan cara yang modern melalui fasilitas yang ada seperti lembaga keuangan.

Jual beli dikenal juga dengan kata *al-bai'* dan ditinjau dari terminology jual beli adalah saling menyetujui serta saling mengikat di antara orang yang melakukan transaksi. Adapun pandangan Ulama Hanafiah jual beli adalah:

"مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَيَّ وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَحْضُوصٍ"

"Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yangdibolehkan".²

Pada asalnya, penjualan maupun pembelian ini adalah sesuatu yang boleh dilakukan berdasarkan firman Allah dalam Qur'an Surah al Baqarah ayat 275.

"وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا"

Ayat di atas adalah satu di antara ayat mengenai pembolehan jual beli, dan pernah dilakukan oleh Rasulullah semasa hidupnya, beliau memberikan contoh yang baik untuk ummatnya yaitu bertransaksi dengan baik dan jujur berdasarkan saling rela sesuai dengan rukun maupun syarat sahnya jual beli tersebut. Imam Syafi'i telah memberikan penegasan bahwa pada dasarnya jual beli secara keseluruhan adalah mubah dengan ketentuan kedua belah pihak saling merelakan dan saling rida.

Dibalik dari kebolehan jual beli tersebut bisa saja berubah menjadi terlarang atau haram untuk dilakukan ketika menyalahi ketentuan syariat atau jual beli yang dianggap haram dilakukan oleh Rasulullah. Di antara banyak jual beli yang haram untuk dilakukan, salah satu di antaranya adalah jual beli yang memiliki unsur *gharar*, atau sesuatu yang sifatnya tidak jelas jual-beli seperti ini haram untuk dilakukan disebabkan dapat merugikan di antara penjual maupun pembeli

Pada zaman Rasulullah jual beli yang dilakukan pada masa itu yang terdapat unsure *gharar* disebut dengan jual beli *mukhadharah* yang berarti jual beli buah yang masih di pohon dan buah tersebut masih hijau atau belum matang.³ di antara hadis yang dapat dijadikan landasan ialah Hadis yang diriwayatkan Bukhari dari Abdullah ibnu Umar:

"حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ"

² Ibid,

³ Ibid, 447

صَلَاحُهَا، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزُوهُ قَيْلٍ وَمَا يَزُوهُ؟ قَالَ يَحْمَارٌ أَوْ يَصْفَارٌ"

“Telah menceritakan kepadaku “Ali bi Al Hitsam telah menceritakan kepada kami Mu’alla bin Manshur Ar Raziyy telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Humaid telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik radiallahu ‘anhu dari Nabi Saw. Bahwa beliau melarang menjual buah-buahan hingga sempurna. Ada yang bertanya: Apa tanda sempurnanya? Beliau menjawab: ia menjadi merah atau kuning.”⁴

Bisa dipahami dari hadis tersebut bahwa Rasulullah melarang melakukan jual beli buah yang masih muda dan masih di atas pohonnya. Praktik jual beli secara *mukhadharah* ini bukan hanya terjadi atau dilakukan di zaman Rasulullah saja, namun praktik jual beli tersebut masih dipraktikkan oleh sebagian masyarakat dengan berbagai alasan dan situasi. Di antaranya oleh masyarakat Desa Papanloe.

Desa Papanloe adalah salah satu desa yang berada di kabupaten Bantaeng, di mana masyarakatnya banyak yang memiliki kebun kapuk sehingga masyarakat desa tersebut setiap tahunnya melakukan jual beli buah kapuk. Namun jual belinya masih di pohon dan belum tampak kebaikannya (belum matang) dengan patokan harga dari taksiran atau memperkirakan saja. Dalam wawancara pada salah satu warga Desa tersebut mengatakan “yang paling sering diperjualbelikan di pohon adalah buah kapuk”. Di antara sebab jual beli ini terjadi karena kebutuhan masyarakat yang mendesak sebagaimana pernyataannya juga “biasanya, kalau orang sudah butuh uang, maka mereka datang pedagang kapuk untuk membeli kapuknya, walau hanya baru daun taksir-taksir saja pedagang bilang sekian”.⁵

Dalam pandangan peneliti, praktik jual beli buah kapuk dengan sistem *mukhadharah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Papanloe, bertentangan dengan hukum ekonomi syariah, karena jual belinya mengandung ketidakjelasan dan dapat merugikan satu di antara dua pihak yang bertransaksi. Peneliti menganggap penjualan maupun pembelian buah kapuk melalui sistem *mukhadharah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Papanloe, merupakan sebuah masalah yang menarik untuk diteliti karena transaksi tersebut masih terus dilakukan oleh masyarakat Desa tersebut sampai saat ini.

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti artikel menemukan sumber-sumber yang memiliki kaitan dengan penelitian ini, antara lain:

Skripsi karya Ruli Susilowati mahasiswa IAIN Salatiga dengan judul “*Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli tebas pohon durian (Studi kasus di Desa Bringin Kecamatan Bringin*

⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju’fi, al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, باب بيع انخل قبل ان يبدو صلاحها, Jus III, 77. Nomor Hadits 2197. (maktabah syamilah)

⁵ Wawancara daring, dengan Ibu H.N, pembeli buah kapuk, di Desa Papanloe, pada 10 Maret 2021

Kabupaten Semarang).” Skripsi ini meneliti tentang permasalahan jual beli tebas pohon yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bringin, serta Bagaimanaa pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli tebas pohon tersebut. Dari skripsi tersebut diketahui bahwa praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bringin tidak sah secara akad, karena ada unsur ketidakrelaan dan mengandung ketidakjelasan atau *gharar*.⁶

Jurnal ilmiah karya Muhammad Syalim Fakultas Hukum Universitas Mataram dengan judul “*Jual beli Padi dengan cara ijon (Studi di Desa Sepakek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah)*.” Jurnal ini meneliti tentang permasalahan jual beli padi dengan cara ijon yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sepakek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok tengah. Serta Bagaimanaa pelaksanaan perjanjian jual beli padi dengan cara ijon di Desa Sepakek Pringgarata Lombok Tengah, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui jual beli padi dengan perjanjian cara ijon. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa pelaksanaan jual beli padi dengan cara ijon di Desa Sepakek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok tengah:

- a. Pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas barang, sedangkan pihak pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan sebagai perolehan hak milik.
- b. Akad dalam jual beli padi dengan cara ijon menggunakan transaksi di mana ada kesepakatan yang ditunjukkan kerelaan oleh kedua belah pihak dengan tidak adanya paksaan.
- c. Cara yang sering digunakan oleh para petani jika ingin melakukan perjanjian jual beli padi dengan cara ijon ini adalah dengan menghubungi kreditur, melakukan perjanjian, menetapkan objek perjanjian jual beli yang dilakukan oleh para petani padi di Desa Sepakek.⁷

Jurnal ilmiah karya Syamsuddin A.K Antuli Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado dengan judul “*Pemahaman masyarakat tentang jual beli cengkeh yang masih di pohon (ijon) di Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolang Mangondow*” jurnal ini meneliti tentang masalah pemahaman masyarakat di Kecamatan Passi barat terhadap jual beli cengkeh secara ijon. Meneliti bagaimana pemahaman masyarakat di pedesaan terhadap jual beli ijon salah satunya di Kecamatan Passi barat. Hasil penelitian dari jurnal tersebut:⁸

⁶ Ruli Susilowati “Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli tebas pohon durian” (Studi kasus di Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang) skripsi IAIN salatiga 2018.

⁷ Muhammad Syalim “Jual beli Padi dengan cara ijon” (Studi di Desa Sepakek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah) jurnal ilmiah UNIVERSITAS MATARAM 2018

⁸ Syamsuddin Antuli “pemahaman masyarakat tentang jual beli cengkeh yang masih di pohon di kecamatan passi barat kabupaten bolang mangondow” (jurnal economic and business of islam) vol.2 no. 1 juni 2017

- a. Masyarakat menjual buah cengkeh di pohon yang belum Tampak atau jelas buahnya. Alasan yang dikemukakan hanya persoalan ekonomi dan demi mencukupi kebutuhan sehari hari, bahkan lebih fatalnya mereka para petani cengkeh menjual buahnya yang belum kelihatan atau belum berbuah. Alasan yang dikemukakan adalah taksiran dan jumlah bobot cengkeh sesuai dengan pengalaman panen sebelumnya.
- b. Masyarakat menjual buah cengkeh yang masih di pohon namun sudah Tampak dan jelas buahnya. Proses jual beli ini, tidak jauh beda dari yang pertama hanya saja yang membedakan adalah yang pertama belum berbuah. Prosesnya ditawarkan kepada pembeli dan pembeli tidak ragu untuk membayarnya karena buahnya sudah layak dan Tampak. Hanya saja, dalam persoalan akad penjualan, terjadi perbedaan harga dan penawaran dari si pembeli. Seandainya disepakati dalam akad bahwa si petani cengkeh yang memanen pada saat tiba masa panen, maka biasanya harganya sedikit tinggi. Namun apabila si pembeli yang memanen sendiri buahnya saat tiba panen maka harganya sedikit rendah.
- c. Masyarakat menjual buah cengkeh secara keseluruhan yang masih di pohon sesuai dengan akad perjanjian masa panen 2 kali panen. Model seperti ini yang banyak dilakukan oleh masyarakat berdasarkan observasi peneliti. Dari tiga jenis jual beli di atas, pemahaman masyarakat khususnya petani cengkeh tentang jual beli ijon sangat beragam, bahkan ada yang sama sekali tidak memahaminya.

Dari tiga penelitian ilmiah di atas memiliki beberapa perbedaan dan kemiripan dengan penelitian ini. Perbedaannya adalah meneliti jual beli sistem tebas dari segi hukum Islam, meneliti dari segi pemahaman masyarakat dan meneliti dari segi pelaksanaan jual beli ijon pada masyarakat, adapun kemiripannya adalah penelitiannya membahas tentang jual beli buah yang masih di pohon, yang mengandung unsur ketidakjelasan atau *gharar*, dan juga jual beli yang dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian yang peneliti gunakan dalam peneliti adalah deskriptif analisis. Deskriptif adalah metode yang menggunakan data, fakta yang dikumpulkan berbentuk kata yang kemudian digambarkan apa, mengapa, dan bagaimana suatu kejadian terjadi.

Subjek penelitian adalah tempat di mana data penelitian diperoleh. Adapun Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Papanloe Kabupaten Bantaeng. Objek penelitian

merupakan suatu permasalahan yang diteliti. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah praktik jual beli buah kapuk di Desa Papanloe.

Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer adalah data yang diperoleh dari informan atau objek yang diteliti untuk tujuan yang khusus. data yang diperoleh peneliti bersumber dari pelaku jual beli buah kapuk yaitu penjual dan pembeli yang melakukan transaksi dalam mekanisme jual beli buah kapuk yang masih di pohon.

Data sekunder adalah sumber data yang dijadikan sebagai data pendukung, misalnya melalui orang lain atau dokumen. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku buku fikih, jurnal dan dokumen yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian.

Setelah data terkumpul, maka peneliti melakukan teknik analisis data, dalam hal ini peneliti menggunakan teori atau metode Miles dan Huberman. Yaitu dengan Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, Setelah mereduksi data, langkah analisis selanjutnya adalah display data. Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan serta pengambilan tindakan. Dan Peneliti berusaha menarik kesimpulan serta melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas, fenomena dan proposisi.

C. Temuan Data

Jual beli atau *albai'* secara bahasa adalah menjual dan menukar sesuatu dengan yang lainnya. *Al bai'* dalam bahasa arab adalah masdar dari kata *baa'a yabi'u* yang bermakna memiliki dan membeli maupun mengganti. Jual beli secara istilah adalah kepemilikan benda bernilai atau manfaat suatu benda dengan memberikan imbalan.

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau samar-samar yang sangat memungkinkan terjadinya penipuan dan merugikan orang lain, seperti halnya memperjual belikan ikan yang belum ada di darat atau masih dalam sungai. Adapun jual beli *gharar* ini terbagi menjadi tiga macam sebagai berikut:

- a. *Gharar karsir* yaitu *gharar* yang jenisnya tingkat teratas, contohnya menjual ikan yang masih dibawa air (sungai) belum di darat atau masih dalam lautan, memperjual belikan seekor burung yang masih beterbangan di udara, menjual buah yang masih belum matang. Macam jenis ini hukumnya diharamkan untuk dipraktikkan.
- b. *Gharar qalil* adalah yang memiliki kadar ketidakjelasan yang minim yang memungkinkan dapat diterima oleh dua pihak contohnya jual beli baterai yang tidak

bisa dijelaskan sampai berapa lama baterai tersebut bertahan, jual beli rumah di mana pembeli tidak melihat langsung pondasinya. Jenis *gharar* ini termasuk *gharar* kecil yang diabaikan dan dibolehkan oleh para ulama.⁹

Jual beli *mukhadharah* adalah Jual beli buah yang masih hijau, sebelum masak atau matang sebelum masak atau matang. Jual beli *mukhadharah* termasuk dilarang sebab *ma'qud alaih* atau objek barang yang diperjualbelikan belum mampu memberikan manfaat sehingga sangat berpotensi merugikan salah satu dari pihak yang melakukan transaksi Jual beli.¹⁰ Beberapa landasan hukum mengenai larangan Jual beli *mukhadharah* sebagai berikut:

"حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، هِيَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ"

"Dari Abdullah bin Umar Radiyallahu Anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menjual buah-buahan sebelum tampak kematangannya, beliau melarang penjual dan pembelinya"¹¹

"حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمَارِ حَتَّى تُرْهَى، فَقِيلَ لَهُ: وَمَا تُرْهَى؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ التَّمْرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أُخِيهِ،"

"Anas bin Malik Radiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual buah-buahan sebelum matang." Ada yang bertanya, "bagaimana kematangannya?" beliau menjawab, "hingga memerah atau menguning." Beliau bersabda, "apa pendapatmu sekiranya Allah melarang buah-buahan, karena ulah seseorang di antara kalian yang menghalalkan harta saudaranya?"¹²

Dalam hadis tersebut, larangan Rasulullah tertuju pada penjual dan pembeli untuk tidak melakukan penjualan buah-buahan yang masih di pohon hingga memerah ataupun menguning atau mulai tampak matang. Kemudian beliau memberikan alasan larangan Jual beli itu, bahwa sekiranya ada kerusakan yang menimpanya atau sebagian di antaranya, maka dengan alasan apa engkau wahai penjual, menghalalkan harta saudaramu? Bagaimana engkau mengambil hartanya tanpa alasan ada pengganti dan manfaat yang dia dapatkan.¹³

Lokasi penelitian di Desa Papanloe terletak diwilayah pemerintah Kecamatan

⁹ Muhammad fudhail rahman, "hakekat dan batasan batasan gharar dalam transaksi maliyah" (jurnal sosial dan budaya syr'i: UIN Syarif hidayatullah Jakarta 2018) vol. 5 no, 3 9

¹⁰ Mustafa Murad, *Munhajul Mukmin*, (Solo: Pustaka Arafah, Oktober 2011),447

¹¹ Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah Al Bukhary Al Ju'fi, *الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأيامه = صحيح البخاري* Juz 3 Nomor Hadits 2194, 1422 H,77 (Maktabah Syamila)

¹² *Ibid*,77 Hadits Nomor 2198

¹³ Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarath Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, 600

Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng, jarak dari Ibu Kota Kecamatan \pm 8Km dan jarak dari ibu kota kabupaten \pm 15 Km. jika menggunakan kendaraan roda dua (motor) maka jarak tempuh ke kota kecamatan \pm 30menit, dan \pm 50 menit menuju ibu kota kabupaten. Desa Papanloe adalah satu di antara desa yang ada di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki luas 7,8 Km². secara geografis Desa Papanloe berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara, berbatasan dengan desa kaloling (kecamatan gantarang keke)
- b. Sebelah timur, berbatasan dengan Desa Layoa (kecamatan gantarang keke)
- c. Sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Baruga dan laut flores
- d. Sebelah barat, berbatasan dengan Borong loe.

Secara Administratif, wilayah Desa Papanloe terdiri dari 7 (tujuh) dusun, 16 RK dan 31 RT. Tipologi Desa Papanloe secara umum terdiri dari (persawahan, perkebunan, peternakan, kerajinan dan industri kecil dan perdagangan). Topografis Desa Papanloe secara umum termasuk daerah dataran rendah dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Papanloe diklarifikasikan kepada 0-12 mdpl.

Jumlah penduduk Desa Papanloe berdasarkan profil desa tahun 2020 sebanyak 3419 jiwa yang terdiri dari 1705 laki-laki dan 1714 perempuan. Adapun sumber penghasilan utama adalah petani.

sistem jual beli buah kapuk ialah membeli buah kapuk di atas pohon bahkan ada yang membeli masih dalam keadaan bunga, sebelum menetapkan harga pembeli melihat dulu pohon-pohon buah kapuk, dan lebatnya tangkai dan daun kapuk dapat mempengaruhi harga pohon kapuk tersebut, setelah penjual melihat dan menaksir harga serta disepakati bersama penjual untuk dilakukan transaksi secara langsung. Demikian kata bapak RJ

kerugian dalam jual beli buah kapuk di Desa Papanloe pernah dialami oleh pembeli, karena membelinya dalam keadaan masih muda, jadi kadang tidak sesuai keinginan saat panen, akan tetapi dari untung ruginya, lebih sering mengalami keuntungan daripada kerugian. Namun kerugian yang pernah terjadi yaitu pembeli tersebut merantau dan tidak kembali lagi ke kampung halaman lantaran kapuk yang ia beli mengalami kegagalan panen, sedangkan dia membelinya dari hasil mengutang dulu, karena tidak mampu membayar utang sampai saat ini tidak kembali dari perantauannya. Demikian kata ibu H sebagai penjual juga dalam kasus ini.

Namun tanggapan bapak AH mengenai kerugian, beliau berkata, penjual kadang mengalami kerugian jika dalam menaksir harga tidak sesuai dengan hasil saat panen nanti. namun untuk kerugian atau konsekuensinya ditanggung masing-masing.

jual beli buah kapuk di atas pohon sering terjadi dan bahkan umum terjadi di kampung

ini, Kata bapak HY.

D. Analisis

Jual beli buah kapuk yang masih di atas pohon yang di praktikkan oleh masyarakat Desa Papanloe adalah perbuatan hukum yang tentunya memiliki konsekuensi adanya suatu perpindahan hak kepemilikan dari penjual ke pembeli, sehingga dalam transaksi jual beli buah kapuk di atas pohon tersebut harus terlebih dahulu memenuhi syarat dan rukun sahnya jual beli.

Pada dasarnya jual beli buah yang masih di atas pohon yang dilakukan oleh masyarakat Desa Papanloe hanya menggunakan lisan dengan lisan tanpa ada perjanjian tertulis, mereka melakukan jual beli tersebut karena sudah menjadi kebiasaan dan juga ketidaktahuannya terhadap larangan jual beli buah yang masih muda dan di pohon tersebut.

Adapun larangan Rasulullah terhadap penjualan dan pembelian buah yang masih muda dan masih di pohonnya atau istilah lainnya yaitu jual beli *mukhadharah* , karena ditakutkan apa yang tidak diinginkan itu terjadi semisal buah yang telah dibeli ternyata membusuk saat waktu panen atau gagal panen disebabkan terserang hama. Walau ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa larangan tersebut hanya untuk umat jahiliyah namun masyarakat Desa Papanloe juga melakukan sistem jual beli tersebut, bahkan mereka terkadang menjual masih dalam keadaan bunga.

Seandainya masyarakat desa tersebut menjual dengan sistem salam di mana penjual membeli dengan harga yang diperkirakan saat panen misal si pembeli memperkirakan harganya satu kebun ini hasilnya 2 ton dan andai satu ton dihargakan 10 juta berarti saat itu membayar sebanyak 20 juta, dan menunggu hasil panen dan ketika hasil panennya tersebut menghasilkan 3 sampai 4 ton maka pembeli tidak boleh mengambil lebih dari 2 ton bagian pembeli hanya 2 ton saja lebihnya dikembalikan kepada penjual. Begitu pun sebaliknya ketika hasil panennya kurang dari 2 ton misal hasilnya akan tetapi 1 ton, maka penjual berhak mengembalikan 10 juta atau mencarikan gantinya untuk menggenapkan 2 ton sesuai akad, maka hal ini jelas tanpa ada kesamaran dan tidak ada masalah. Atau dengan sistem sewa di mana penjual menyewakan kebun kapuknya atau pembeli menyewa kebun kapuknya, contohnya karena buah kapuk panen 1kali setahun saja penjual menyewa 2 tahun, penjual menyewakan kepada pembeli setahun 10 juta makasewa selama 2 tahun maka bayarnya 20 juta maka ini juga tidak menjadi masalah karena sudah jelas dan tidak ada yg dirugikan di antara keduanya sebab akadnya sudah jelas di awal tanpa ada kesamar-samaran di dalamnya.

Namun jika kembali kepada konsep *gharar* maka jual beli yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Papanloe adalah jual beli secara *mukhadharah* di mana pembeli atau penjual

menaksir harga dari buah kapuk tersebut dengan akad jual beli yang dibayar lunas di awal, namun yang di transaksikan adalah buah yang belum bisa dimanfaatkan atau masih muda bahkan kadang masih berputik, hal ini sangat berpotensi menyebabkan kerugian di antara pihak yang berakad.

Oleh sebab itu, jual beli buah kapuk di pohon yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Papanloe termasuk jual beli yang dilarang dalam pandangan hukum ekonomi syariah, karena jual beli yang dilakukan bukanlah dengan sistem *salam* ataupun sewa menyewa melainkan jual belinya mengandung ketidakjelasan (*mukhadharah*) di mana saat melakukan transaksi maka buah tidak bisa diserahkan saat itu juga, tidak diketahui apakah buah rusak sebelum panen atau berguguran, dalam penetapan harga hanya dengan taksiran atau memperkirakan saja sehingga sangat berpotensi merugikan antara penjual atau pun pembeli.

Sehingga dengan pemaparan di atas peneliti menganggap jual beli buah kapuk yang masih di pohon oleh masyarakat Desa Papanloe adalah terlarang, karena praktiknya adalah jual beli *mukhadharah* dengan landasan praktik jual tersebut *gharar* (mengandung ketidak jelasan atau samar samar), dan juga landasan dari hadis Nabi yang telah penulis paparkan di lansan teori sebagai berikut:

"حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمَبْتَاعَ"

“Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menjual buah-buahan sebelum tampak kematangannya, beliau melarang penjual dan pembelinya”.

E. Kesimpulan

Praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Papanloe adalah jual beli *mukhdharah* di mana pembeli ketika membeli kapuk untuk mematok harga hanya dengan taksiran saja dan buah yang diperjual belikan masih di atas pohon dan masih belum bisa dimanfaatkan atau masih muda dan bahkan masih berputik.

Dalam pandan Hukum ekonomi syariah jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Papanloe secara *mukhadharah* adalah terlarang atau haram untuk dipraktikkan, karena dalam praktik jual belinya mengandung unsure *gharar* besar atau *gharar* katsir yang di mana salah satu *sebab* diharamkannya jual beli tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Ali Bassam Abdullah Bin, *Syarath Hadis Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2003)
- Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-Mughirah Bin Bardizbah Al-Ju'fi, Al-Bukhari, *Shahih Bukhari, باب بيع انخل قبل ان يبيد صلاحها*, Jus Iii,77. Nomor Hadis 2197. (Maktabah Syamilah)
- Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah Al Bukhary Al Ju'fi, *الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري* Juz 3 Nomor Hadis 2194, 1422 H,77 (Maktabah Syamila)
- Muhammad fudhail rahman, "hakekat dan batasan batasan gharar dalam transaksi maliyah" (jurnal sosial dan budaya syr'i: UIN Syarif hidayatullah Jakarta 2018) vol. 5 no, 3 9
- Muhammad Syalim "Jual beli Padi dengan cara ijon" (Studi di Desa Sepakek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah) jurnal ilmiah UNIVERSITAS MATARAM 2018
- Mustofa Imam, *Fiqhmuamalah*(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Qudamah Ibnu. Al-Mugni Juz Iii, Ruli Susilowati "Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli tebas pohon durian" (Studi kasus di Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang) skripsi IAIN salatiga 2018.
- Shalah As-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul haq, 2013), hlm. 92-93.
- Sudiarti Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Bandung: Febi-Uin-Su Press 2018), Ebook Pdf
- Sudiarti, Sri *fiqh muamalah kontemporer*, (Bandung: febi-uin-su press 2018), 8 ebook pdf
- Susilowati Ruli "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebas Pohon Durian" (Studi Kasus Di Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang) Skripsi Iain Salatiga 2018.
- Syalim Muhammad. "Jual Beli Padi Dengan Cara Ijon" (Studi Di Desa Sepakek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah) Jurnal Ilmiah Universitas Mataram 2018
- Syamsuddin Antuli "Pemahaman Masyarakat Tentang Jual Beli Cengkeh Yang Masih Di Pohon Di Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolang Mangondow" (Jurnal Economic And Business Of Islam) Vol.2 No. 1 Juni 2017
- Syamsuddin Antuli "pemahaman masyarakat tentang jual beli cengkeh yang masih di pohon di kecamatan passi barat kabupaten bolang mangondow" (jurnal economic and business of islam) vol.2 no. 1 juni 2017